



## WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 900/596/2022

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN  
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;  
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;  
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;  
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:
    - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
    - b. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
    - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
    - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
    - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Bendahara Umum Daerah:
    - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    - b. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
    - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
    - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
    - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
    - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
    - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
    - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
    - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
    - j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR : 900 / 596 / 2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022

DATA SERTA SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | NAMA/NIP  | PANGKAT/GOL.RUANG       | JABATAN DALAM DINAS   | SPESIMEN  |   |
|-----|---|-------------------------|---|---|---|
|     |   |                         |   | TANDA TANGAN  | PARAF   |
| 1   | Slamet Setyo Budi, SE, M.Acc<br>NIP 19641016 198903 1 011 | Pembina Utama Muda/IV.c | Kepala Badan Pengelolaan<br>Keuangan dan Pendapatan<br>Daerah |  |  |

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI





## WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 910/70/2023



### TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900/596/2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



Memperhatikan: Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 821.2/0211 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bendahara Umum Daerah:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900/596/2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

  
SINOENG N. RACHMADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR : 910/70/2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023

DATA SERTA SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



| No. | NAMA/NIP  | PANGKAT/GOL.RUANG       | JABATAN DALAM DINAS   | SPESIMEN     |       |
|-----|---|-------------------------|---|--------------|-------|
|     |   |                         |   | TANDA TANGAN | PARAF |
| 1   | Adhi Isnanto, S.Sos., M.Si<br>NIP 19690125 198803 1 001 | Pembina Utama Muda/IV.c | Kepala Badan Pengelolaan<br>Keuangan dan Pendapatan<br>Daerah |              |       |

Pj. WALI KOTA SALATIGA,  
  
SINOENG N. RACHMADI